

**KERJASAMA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG  
PEKANBARU DENGAN YAYASAN MASMUR PEKANBARU  
DALAM MENINGKATKAN FASILITAS  
PEMBELAJARAN GURU-GURU  
(Studi Kasus di Koperasi Masmur Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)



**DISUSUN OLEH:**

**IRWANSYAH**  
**10325022550**

**PROGRAM SI  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU 2010**



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: "**Kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Dengan Yayasan Masmur Pekanbaru Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran Guru-Guru (Studi Kasus Di Koperasi Masmur Pekanbaru)**".

Penelitian ini penulis lakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No.417-419 Pekanbaru Telp (0761) 8629115, Fax (0761) 862918. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru, apa saja faktor pendorong dan penghambat terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama tersebut ?

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang berkaitan dengan terjalannya kerjasama dengan Yayasan Masmur Pekanbaru yang berjumlah 7 orang. Sedangkan guru di lembaga pendidikan ini berjumlah 120 orang dan aktif sebagai anggota koperasi Yayasan Masmur dan Sampel dalam penelitian ini ditetapkan 50% dari populasi maka dari guru 60 orang, dan dari pimpinan dan karyawan bank muamalat yang terlibat langsung dengan kerjasama ini 7 orang. Maka penulis menetapkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *technical random sampling* (teknik pengambilan sampel secara acak). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara, angket dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru yaitu: PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor terhadap para guru Yayasan Masmur Pekanbaru, PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru menyediakan fasilitas pembiayaan pembelian laptop bagi guru Yayasan Masmur Pekanbaru, dan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru juga memberikan fasilitas pembiayaan KPR/renovasi rumah kepada guru Yayasan Masmur Pekanbaru tersebut. Faktor pendorong terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru yaitu prosedur untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif mudah, besar pemotongan gaji setiap bulan untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru tidak membebankan para guru, dan adanya itikad baik khususnya dari pihak Yayasan Masmur Pekanbaru yang bersedia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para guru. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kalau terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena mayoritas status tenaga pengajar di Yayasan Masmur Pekanbaru masih sebagai guru honorer maka pembayaran pembiayaan menjadi kurang lancar dan jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif lama.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**PERSEMBAHAN** ..... i

**MOTTO** ..... ii

**ABSTRAK** ..... iii

**KATA PENGANTAR** ..... iv

**DAFTAR ISI** ..... vii

**DAFTAR TABEL** ..... ix

**DAFTAR GAMBAR** ..... xi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 6

E. Metode Penelitian ..... 7

F. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG**

**PEKANBARU** ..... 12

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan ..... 12

B. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang

Pekanbaru ..... 16

C.	Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru..	22
D.	Jenis Produk dan Jasa PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru .....	22
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>28</b>
A.	Pengertian Mudharabah dan Dasar Hukumnya .....	28
B.	Rukun Mudharabah .....	30
C.	Bentuk-Bentuk Mudharabah .....	32
D.	Manfaat Pembiayaan Mudharabah .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A.	Bentuk Kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Dengan Yayasan Masmur Pekanbaru Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran Guru-Guru .....	36
B.	Faktor Pendorong dan Penghambat Terjalannya Kerjasama Antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Dengan Yayasan Masmur Pekanbaru .....	49
C.	Tinjauan Ekonomi Islam .....	54
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A.	Kesimpulan .....	58
B.	Saran .....	59
	DAFTAR PUSTAKA .....	60
	LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri, yaitu sistem operasi bank syariah terikat oleh rambu-rambu hukum juga, terkait suka sama suka maupun tidak suka dengan sebuah hukum yang lebih tinggi lagi yakni hukum Tuhan. Sebenarnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus dengan fitrahnya ekonomi Islam merupakan satu sistem yang mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat.<sup>1</sup> Sedangkan dengan ciri khasnya ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihan pada setiap sistem yang dimiliki.

Bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoritas moneter pemerintah. Ia tidak bekerja seperti terowongan di bawah tanah yang gelap dan tertutup.<sup>2</sup> Keseimbangan ekonomi menjadikan tujuan implementasikan sistem ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.

---

<sup>1</sup>Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Muntaz Cendikia Press 2004), cet. ke-2, h. 5.

<sup>2</sup>Yusuf al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), cet. ke-2, h. 41.

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa diantaranya:

Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu ditingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil di tengah masyarakat dan tersedianya kebutuhan dasar bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main. Allah Swt melapangkan rezki dan menyempitkannya kepada siapa saja yang dikehendaknya. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'ad ayat 26.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ  
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit)".<sup>4</sup> (QS. Ar-Ra'ad: 26)

Sesuai dengan peran bank dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pembangunan, pembahasan proyek juga dimaksudkan untuk menilai manfaat sosial ekonomis dari proyek investasi dimaksud. Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan

<sup>3</sup>Bambang Rianto Rustam, *op. cit.*, h. 5-6.

<sup>4</sup>Mahmud Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Alma'arif, 1983), cet. ke-8, h. 228.

ekspor, penyerapan tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain (*multiplier effect*), meningkatkan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk sektor informal, serta memberikan *social benefit*<sup>5</sup>. Perbankan syariah yang mempunyai prinsip mitra usaha.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada prinsip *Al-ta'wun* (*saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan*). Berbicara tentang kerjasama identik dengan *musyarakah*, sedangkan *musyarakah* itu sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase yang disepakati.

Musyarakah akad terbagi menjadi:

- a. syirkah al-'inan
- b. syirkah al-muwafadah
- c. syirkah al-'abdan
- d. syirkah al-wujuh
- e. syirkah al-a'maal
- f. syirkah al-mudharabah<sup>6</sup>

Rektor Universitas Trisakti (Thoby Muthais) mengatakan lembaga pendidikan memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Lembaga pendidikan diharapkan dapat

---

<sup>5</sup>Bambang Rianto Rustam, *op. cit*, h. 226.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 83.



menjadi sumber pengembangan dan sosialisasi ekonomi syariah. Menurutnya ada dua peranan strategis lembaga pendidikan:

1. Lembaga pendidikan akan mendidik para pelaku, regulator, supervisor yang mengenal baik secara filosofi, teori, konsep maupun praktek ekonomi syariah yang benar.
2. Lembaga ini dapat memberikan arah pengembangan ekonomi syariah melalui penelitian dan pengembangan teori dan konsep-konsepnya yang akan menyempurnakan praktek ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Begitu juga halnya dengan Koperasi Masmur yang berdiri di dalam naungan Yayasan Masmur merupakan sebuah modalisator sebagai penghubung dan penanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru kepada anggota Koperasi Masmur.

Yayasan Masmur merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berbasis Islami, tenaga pengajar di lembaga pendidikan ini mayoritas tenaga honorer. Dilihat dari penghasilan yang didapat dari tenaga honorer ini perbulannya boleh dikatakan di bawah UMR, sangat pantas untuk dapat perhatian dari lembaga perbankan untuk memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi mereka khususnya dalam fasilitas pembelajaran, sehingga diharapkan dapat mengangkat taraf kehidupan yang lebih baik.

Namun dalam akad atau perjanjian terkadang tidak selamanya berjalan sesuai kesepakatan, contohnya Pak Edi yang menerima pinjaman untuk pembelian sepeda motor, ternyata dibelikan kepada pembelian perabotan

---

<sup>7</sup>Ali Yafie, *Ekonomi Islam Dalam Sorotan*, (Jakarta: PT. Permodalan Nasional Madani, 2003), cet. ke-1, h. 57.

rumah tangga dan sebahagiannya digunakan untuk pergi berlibur bersama keluarganya ke Sumatra Utara<sup>8</sup>. Ada juga pembiayaan ini dialihkan kepada orang lain seperti yang dialami oleh Pak Rido yang menerima pinjaman tetapi diberikan kepada Pak Hendra tetapi masih dalam lingkungan Yayasan Masmur Pekanbaru, sedangkan kehidupan Pak Hendra sudah berkecukupan. Dengan fenomena seperti ini menimbulkan masalah dan kecemburuan sosial di kalangan guru-guru di Yayasan Masmur, masalah seperti ini menimbulkan perpecahan di kalangan guru-guru Yayasan Masmur Pekanbaru.<sup>9</sup>

Dari keterangan dan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: "**KERJASAMA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKANBARU DENGAN YAYASAN MASMUR PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN FASILITAS PEMBELAJARAN GURU-GURU (STUDI KASUS DI KOPERASI YAYASAN MASMUR PEKANBARU)**".

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka penulis memberi batasan masalah yaitu bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru, faktor pendorong dan penghambat dalam rangka terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

---

<sup>8</sup>Edi (Anggota Koperasi Yayasan Masmur Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Juni 2009.

<sup>9</sup>Rido (Anggota Koperasi Yayasan Masmur Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 21 Juni 2009.

dengan Yayasan Masmur Pekanbaru upaya meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama tersebut ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama tersebut.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan mengenai praktek dan pelaksanaan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah.
2. Bagi pihak perbankan adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan untuk pengambilan keputusan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah.
3. Bagi masyarakat diharapkan dari hasil kajian ini masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai guru memperoleh informasi yang mempermudah mereka dalam mengakses perbankan syariah.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

#### **E. Metodologi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 417-419 Pekanbaru Telp.(0761) 862915, 862916, 862917, 862919, Fax. (0761) 862918. Penulis mengambil lokasi ini karena Yayasan Masmur termasuk penerima pembiayaan terbanyak dibandingkan sekolah lain yang melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia Pekanbaru.

##### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dan guru Yayasan Masmur yang melakukan kerjasama di Bank Muamalat Cabang

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah pengaruhnya terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran para guru.

### 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah pimpinan dan karyawan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yang berkaitan dengan terjalannya kerjasama dengan Yayasan Masmur Pekanbaru yang berjumlah 7 orang. Sedangkan guru di lembaga pendidikan ini berjumlah 120 orang (24 orang guru SMP, 31 orang guru MTs, 27 orang guru MA, dan 38 orang guru SMK) dan aktif sebagai anggota koperasi Yayasan Masmur dan Sampel dalam penelitian ini ditetapkan 50% dari populasi maka dari guru 60 orang, dan dari pimpinan dan karyawan bank muamalat yang terlibat langsung dengan kerjasama ini 7 orang. Maka penulis menetapkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *technical random sampling* (teknik pengambilan sampel secara acak).

### 4. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak bank dan nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang berkenaan dengan hal yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang dihimpun dari buku-buku yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti, dan juga data mengenai perkembangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

### b. Angket

Yaitu metode pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti kepada responden.

### c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian.

### d. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen atau arsip dari PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode deskriptif adalah uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa menguraikan atau menambahkannya.

#### 7. Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yaitu analisa terhadap data-data yang telah terkumpul dengan cara menyusun dalam bentuk tabel-tabel dan persentase, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh pemahaman dari tabel tersebut.

### **F. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini menerangkan tentang Profil PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru yang terdiri dari: sejarah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia, misi dan visi PT Bank Muamalat

Indonesia cabang Pekanbaru, dan struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru serta jenis produk dan jasa PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

BAB III Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian mudharabah dan dasar hukumnya, rukun mudharabah, bentuk-bentuk mudharabah, serta manfaat pembiayaan mudharabah.

BAB IV Membahas tentang bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur dalam meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru, Faktor pendorong dan penghambat terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama tersebut.

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



## BAB II

### PROFIL BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEKANBARU

#### A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum pertama yang melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia merupakan titik tolak bagi perkembangan perbankan syariah selanjutnya. Walaupun antara Bank Muamalat Indonesia dan bank-bank syariah yang ada sesudahnya tidak memiliki jaringan manajerial. Namun, kelahiran Bank Muamalat Indonesia memberikan andil bagi perkembangan perbankan lain. Meskipun argumen tersebut bukan menjadi syarat mutlak bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan deregulasi di sektor perbankan, sejak 1 juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Hal ini memberi peluang bagi umat Islam untuk mengoperasionalkan bank tanpa bunga (0 %) dengan sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian murni.<sup>1</sup>

Ide konkrit pendirian Bank muamalat berawal dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisuara Bogor. Tugas penting yang dilakukan oleh tim perbankan MUI di samping pendekatan-pendekatan

---

<sup>1</sup> Republika, 27 April 1998. h. 6.

dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “*Management Development Program*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sekarang *Institute banking Indonesia* di Jakarta. Acara ini dibuka tanggal 29 maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, Drs. Nasruddin Sumintapura, MA.<sup>2</sup>

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) juga memiliki peran aktif dalam pembentukan Bank Muamalat ini, dimana dari ICMI dibentuk beberapa tim yaitu: Tim pendanaan diketuai oleh dr. Ir. M. Amin Aziz, tim hukum diketuai oleh Drs. Nasruddin Sumintapura, tim anggaran dasar dan komposisi *management* diketuai oleh Drs. Rahmad Saleh.

Pada tanggal 27 Agustus 1991, Tim perbankan MUI mengadakan pertemuan dengan mantan presiden RI kedua H. M. Soeharto dan H. Sudarmono berkenan menjadi pemrakarsa dan merencanakan pertemuan dengan para pengusaha muslim pada tanggal 11 Oktober 1991 di Bogor. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa bank Islam yang dibentuk itu diberi nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan Akte Notaris No.1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

sebanyak Rp 48 miliar.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian Bank Syari'ah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara "*Soft Opening*" yang diadakan di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta.

Acara resin "*Grand Opening*" diadakan dua minggu setelah itu, Jum'at 12 Dzulkaedah 1412 H bertepatan 15 Mei 1992 di Puri Agung hotel Sahid Jaya. Peresmian tersebut diawali dengan sambutan Sudharmono, SH (ketika itu menjabat wakil presiden) yang sekaligus menandatangani prasasti berdirinya Bank pertama di Indonesia yang dioperasikan dengan konsep Syariah.<sup>3</sup>

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 8.

sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni.

Adapun landasan hukum operasional Bank Syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 sebagai revisi UU No. 7 tahun 1992, yaitu pada pasal 1 angka 4, 12, 13, dan 23, pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8, pasal 11, pasal 13 dan pasal 29 angka 3 dalam UU No. 10 tahun 1998 dikatakan:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan pemilik atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*Ijarah wa iqtina*).

UU ini dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 1992 tentang bank bagi hasil, yang secara jelas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan bagi hasil. Lebih lanjut dalam penjelasan PP tersebut bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah ini adalah prinsip muamalat dalam melakukan

usaha bank.<sup>4</sup>


## **B. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru**

Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru memiliki struktur organisasi yang menjalankan operasional bank. Pada struktur ini terdiri dari beberapa bidang yang melaksanakan tugas harian bank. Adapun struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

---

<sup>4</sup>Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Tahun 2009.

GAMBAR II. 1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru



Diantara perincian bagian dari organisasi Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang (*Business Manager*)

- a. Memimpin Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
- b. Menjadi wakil perseroan dalam menyanggah fungsi-fungsi sosial resmi di wilayah kerjanya.
- c. Mengambil inisiatif dan mempelajari program-program untuk meningkatkan rentabilitas, sekaligus menekan unsur biaya.
- d. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.

2. Sekretaris/S.A

Adapun tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat dan memo serta mengirimnya langsung, yang berhubungan langsung *Business Manager*.
- b. Menfail surat yang keluar dan masuk.
- c. Menjalankan instruksi lainnya dari atasan dengan baik

Adapun tugas dan tanggung jawab S.A adalah sebagai berikut:

- a. Membantu memonitoring nasabah atau debitur.
- b. Membantu *account manager* dalam menyiapkan *dropping* pembiayaan.
- c. Membuat *pipeline* atas rencana *dropping*.

3. Bagian Operasi Pembiayaan

- a. Sebagai pelaksanaan tugas-tugas pada unit operasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

- b. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan dan rekomendasi pada komite pembiayaan serta memproses pencairan pembiayaan bank garansi dan fasilitas lainnya.
- c. Secara aktif melakukan atau memonitoring atas jatuh tempo angsuran pembiayaan.

#### 4. Bagian *Account Manager*

Adapun tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi atas nasabah yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan *collection* terhadap data-data nasabah untuk melakukan analisa pembiayaan.
- c. Melakukan langkah-langkah pemasaran atas produk-produk simpanan atau dana pihak ketiga.

#### 5. Bagian *Operation Manager*

- a. Mengepalai bagian layanan dan kas serta bagian operasional dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
- b. Berusaha menekan biaya operasional kantor cabang.
- c. Melakukan *supervise* dan koordinasi dengan subordinasi di bawah.

#### 6. Bagian *Support* Pembiayaan

Bagian *support* pembiayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan proses penjaminan.
- b. Membuat laporan jatuh tempo pembiayaan TBO (data tidak lengkap), Asuransi, Jaminan.



- c. Melakukan penutupan asuransi dan membantu klien asuransi.
- d. Melakukan rapat rutin bulanan dengan *marketing* dalam menetapkan kolektifitas para nasabah.

#### 7. Bagian Personalia

Bagian ini bertugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal *reimburst* (penggantian).
- b. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan dengan data *payroll* setiap bulan.
- c. Melakukan evakuasi setiap bulan.
- d. Melakukan pelaporan PPH pasal 21.
- e. Menjaga suasana yang harmonis dengan karyawan lain.
- f. Membantu administrasi kebutuhan karyawan dalam bentuk cuti karyawan reguler atau tahunan.

#### 8. Kas dan Teller

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan transaksi kas (selisih kas).
- b. Memeriksa dan melakukan perhitungan uang yang terdapat dalam *box* pada akhir hari dan harus sesuai dengan fisik uang.
- c. Memeriksa dengan teliti dengan seksama warkat-warkat tunai maupun kliring sebelum melakukan pembayaran maupun setoran tunai.
- d. Melaksanakan kegiatan rutin berupa penerimaan setoran rutin dari nasabah yaitu setoran giro, tabungan, transfer.
- e. Melaksanakan pembayaran tunai atas penarikan cek, deposito, serta

aktivitas pembayaran tunai lainnya.

9. CS (*Costumer Service*)

- a. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening dan memberikan informasi yang lengkap tentang rekening koran.
- b. Memberikan informasi saldo kepada yang berhak.
- c. Melayani dan membantu nasabah dalam pencairan deposito, pengambilan buku, cek, dan bilyet giro.

10. BO/Umum

- a. Melakukan pencatatan dan monitoring atas transaksi inkaso dan membuat laporan setiap bulan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang dalam ruang lingkup.
- c. Memeriksa kebenaran pengisian fom sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d. Menerima dan mengirim melalui fax atas permohonan transfer nasabah dan melakukan *follow up* (tindak lanjut).

11. SPD adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Menyampaikan laporan interen dan eksteren BI untuk unit-unit terkait.
- b. Melayani permintaan BI untuk *checking*.

### **C. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru**

#### **VISI**

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar emosional, dikagumi di pasar rasional.

#### **MISI**

Menjadi Role Model lembaga keuangan syariah dunia, dengan penekanan kepada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.<sup>5</sup>

### **D. Jenis Produk dan Jasa PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru**

Jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpun Dana
  - a. Tabungan mudharabah

Tabungan yang berasal dari nasabah dengan melalui akad mudharabah, yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana harus dibagikan dengan nisbah tertentu antara pembagian keuntungan dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan investasi.

Tabungan yang menggunakan sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan Ummat merupakan sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan anda melakukan penyetoran dan penarikan secara tunai dengan sangat mudah.

---

<sup>5</sup>Dokumentasi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru, Tahun 2009.

Keuntungan dan Fasilitas:

- a) Kartu ATM: akses di lebih dari 8.800 jaringan ATM BCA dan ATM bersama di seluruh Indonesia 24 jam non-stop.
  - b) Sebagai Kartu Debit untuk berbelanja di 18.000 merchant berlogo Debit BCA.
  - c) Bagi hasil sangat menarik, otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
  - d) Online real time di seluruh outlet.
  - e) Fasilitas Phone Banking 24 jam: informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan zakat otomatis.
  - f) Fasilitas pembayaran otomatis (autodebet) tagihan bulanan anda.
- 2) Tabungan Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi anda yang berminat untuk melakukan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dengan jangka waktu yang anda kehendaki.

Keistimewaan Tabungan Haji Arafah yaitu sebagai berikut:

- a) Menguntungkan, akan memperoleh bagi hasil sangat menarik yang secara otomatis akan ditambahkan ke dalam saldo Tabungan Arafah setiap bulan sehingga jumlah tabungan senantiasa berkembang.
- b) Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran tabungan dapat direncana sesuai kemampuan anda. Semakin matang

persiapan anda karena direncanakan jauh sebelumnya, semakin ringan biaya perjalanan haji yang akan dibayarkan.

- c) Terjamin, bank Muamalat on-line dengan Siskohat Departemen Agama, sehingga memberi kepastian untuk memperoleh kuota/porsi keberangkatan haji.
  - d) Aman, khusus untuk nasabah yang memiliki saldo efektif minimal lima juta rupiah akan memperoleh perlindungan Asuransi Syariah yang memberi jaminan terpenuhinya BPIH kepada Ahli Waris.
- 3) Tabungan Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000,- dan dapat diperoleh di kantor-kantor pos Online di seluruh Indonesia. Dan Shar-E itu sendiri adalah produk bank Muamalat yang khusus dihadirkan bagi anda yang membutuhkan pengelolaan dana secara Islami. Shar-E begitu mudah diperoleh, mudah penyetoran, mudah penggunaan dananya, dan InsyaAllah dijamin halal pengolaannya.

Mengapa Shar-E?

- a) *Easy*: mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana Shar-E anda akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.
- b) *Everywhere*: cukup membeli paket Shar-E di kantor pos online terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya anda dapat melakukan penyetoran tabungan investasi anda melalui seluruh

kantor pos online.

- c) *Extraordinary*: setiap bulan anda memperoleh bagi hasil murni syariah yang akan ditambahkan ke rekening anda setiap bulannya.

4) Tabungan Ummat Junior adalah tabungan khusus untuk pelajar.

Keuntungan dan fasilitas:

- a) Reward yang diundi untuk pelajar berprestasi.
- b) Kartu ATM: akses dilebih dari 8.800 jaringan ATM BCA dan ATM bersama di seluruh Indonesia 24 jam non stop.
- c) Sebagai Kartu Debit untuk berbelanja di 18.000 merchant berlogo Debit BCA.
- d) Bagi hasil sangat menarik, otomatis ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- e) Online real time di seluruh outlet.
- f) Fasilitas Phone Banking 24 jam: informasi saldo, histori transaksi, ubah PIN, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran ZIS,dll.

b. Deposito mudharabah

Simpanan dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh bank dengan akad mudharabah, dimana ditentukan nisbah bagi hasil pemilik dana dan bank. Nisbah bagi hasil deposito lebih pasti sehingga bank dapat menggunakan dana tersebut lebih lama.

c. Giro Wadiah

Penghimpun dana jenis wadiah adalah dalam bentuk titipan, dalam hal ini pemilik dana atau shahibul maal menitipkan dana sejumlah tertentu kepada bank tanpa adanya imbalan ataupun resiko yang harus ditanggung oleh pemilik. Bank diberi kebebasan untuk menggunakan dana tersebut namun bank harus mampu membayarnya apabila pemilik dana melakukan penarikan dananya karena bank menggunakan dana dalam operasinya tertentu bank akan mendapat keuntungan, maka bank dapat memberi bonus kepada pemilik giro wadiah namun bonus ini tidak dijanjikan bank dan tidak ada paksaan. Wadiah yang diterapkan oleh bank muamalat adalah wadiah adh-dhamanah.

d. Dana pensiun lembaga keuangan (wasiat umat)

Produk ini hanya bisa diikuti oleh nasabah yang berusia 18 tahun atau telah menikah dan maksimum berusia 50 tahun. Angsurannya sebesar Rp. 20.000,-/bulan.

2. Produk Pembiayaan

a. Murabahah

Murabahah merupakan pokok pembiayaan jual beli. Bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang ditetapkan bank berdasarkan pengetahuan kedua belah pihak. Nasabah dapat membayarnya secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati.

b. Mudharabah

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak pertama atau *shahibul maal* dalam hal ini menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang disepakati diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat si pengelola.

c. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

3. Jasa Layanan Perbankan

Jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Automatic Teller Machine (ATM)
- b. Phone Banking
- c. Payment Point
- d. Penukaran Mata Uang
- e. Pembayaran ZIS (zakat, infaq, sadaqah)
- f. Payroll
- g. L/C



### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Pengertian Mudharabah dan Dasar Hukumnya**

Secara etimologi atau bahasa “*Al-Mudharabah*” berasal dari kata *Adh-Dharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: pertama karena yang melakukan usaha (‘amil) *yadhrib filardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Adh-dharb* secara etimologi berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>1</sup>.

Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh *Al-Mudharabah* adalah sebagai berikut: Menurut mazhab Hanafi adalah: “Akad atas suatu serikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain”. Menurut mazhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan,” Menurut mazhab Syafi’i “suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.” Menurut mazhab Hanbali “Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-9, h. 95.

dari keuntungannya.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut terminologi *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak yang disebut *shahib al-mal* (investor) mempercayakan uang atau dananya kepada pihak kedua, yang disebut *Mudharib* untuk tujuan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang disepakati.

Apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati pada saat kontrak, dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh *shahib al-mal* (investor).<sup>3</sup> Atau ada yang mengatakan akad *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung, atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>4</sup>

Akad *mudharabah* telah dikenal umat Islam sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum

---

<sup>2</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), cet. ke-2, h. 37.

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), cet. ke-2, h.77.

<sup>4</sup>Adi warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), cet. ke-3, h. 205.

Islam maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al Qur'an, Sunnah, maupun ijma'. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”<sup>5</sup>. (QS. Al-Muzzammil: 20)

## B. Rukun Mudharabah

### 1. Pelaku akad

Yaitu *shahib al-mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang mengelola dana shahibul mal.

### 2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-syifa', 1998), cet. ke-1, h. 459.

Modal yang diberikan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai pada waktu akad. Para fuqoha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.
- c. Modal tidak dapat berbentuk hutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Para fuqoha telah sepakat tidak bolehnya modal mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak ada.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela), di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah, si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah, mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan shahibul mal mendapatkan imbalan atas penyetaan modalnya.<sup>6</sup>

### C. Bentuk-Bentuk Mudharabah

Mudharabah memiliki 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat)

Mudharabah muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* atau pemilik modal dengan *mudharib* atau pengelola dimana dalam mengelola dana mudharib dibatasi jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Mudharabah muqayyadah ada dua bentuk yaitu:

a. Mudharabah muqayyadah on balance-sheet

Yaitu merupakan jenis simpanan khusus (*restricted investment*)

---

<sup>6</sup>Adi Warman Karim, *loc. cit.*

dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya digunakan untuk bisnis tertentu, atau digunakan untuk akad tertentu, atau untuk nasabah tertentu, skema ini disebut *on balance-sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

b. Mudharabah muqayyadah of balance-sheet

Mudharabah ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari pelaksana usaha. Bank hanya memperoleh *arranger fee* saja atau komisi, skema ini disebut *of balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja.<sup>7</sup>

2. Mudharabah mutlaqah (Mudharabah tidak terikat)

Mudharabah mutlaqah yaitu: Bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* atau pemilik modal dan *mudharib* atau pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi apapun. *Shahib al-mal* memberikan kekuasaan yang besar kepada mudharib dalam mengelola dananya. Penerapan mudharabah mutlaqah pada bank syari'ah diterapkan untuk tabungan dan deposito.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad dan bank syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, h. 63.

<sup>8</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-2, h. 206.

#### **D. Manfaat Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah klasik yang memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mal hanya menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun krakternya. Modus Mudharabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinan untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan shahibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal di atas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah, yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syari'ah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dengan mudharib. Jadi terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Dalam skema *indirect financing* bank menerima dana dari shahibul mal

dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu bervariasi, selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan, keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagikan antara bank dan pemilik dana pihak ketiga (DP-3).<sup>9</sup>

Adapun manfaat pembiayaan mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Adi warman karim, *op. cit.*, h. 211.

<sup>10</sup>Bambang Rianto Rustam. *Perbankan Syariah*. (Pekanbaru: Muntaz Cendikia Press, 2004), cet. ke-2, h. 89-90.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Dengan Yayasan Masmur Pekanbaru Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran Guru-Guru**

PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru memiliki berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satu jenis produk yang dimiliki oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak shahibul maal dengan mudharib (nasabah) untuk bekerjasama melakukan usaha, dimana shahibul maal memberikan kontribusi modal 100 % sedangkan nasabah sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah ini dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia cabang pekanbaru untuk mudharib kelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini mudharib dan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Di dalam pemberian pembiayaan mudharabah, PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru juga telah menyalurkannya kepada koperasi. Salah satu koperasi yang menerima pembiayaan mudharabah dari PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah Koperasi Masmur Pekanbaru. Untuk memperoleh pembiayaan mudharabah tersebut PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru telah menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Foto kopi NPWP
3. Foto kopi SIUP
4. Foto kopi TDP
5. AD/ART Koperasi dan perubahannya
6. Surat pengesahan dari Departemen Koperasi
7. Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi
8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
9. Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir
10. Cash flow projection selama masa pembiayaan
11. Data jaminan
12. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
13. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

Setelah nasabah atau mudharib melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan maka pegawai bagian operasional PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan mudharabah tersebut. Adapun pedoman yang digunakan untuk

melakukan analisa pembiayaan mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

*Character* adalah suatu keyakinan sifat, watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan mudharabah apakah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang nasabah tersebut.

2. *Capacity*

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang atau calon mudharib untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berusaha dengan baik. Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk mengetahui kapasitas calon mudharib dalam melakukan usaha.

3. *Capital*

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon mudharib terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin lagi.

4. *Condition*

Analisa ini diarahkan pada kondisi sekitar tempat calon mudharib melakukan usaha, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah tersebut. Adapun kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain sebagai berikut:

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon mudharib.

- b. Kondisi usaha calon mudharib, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon mudharib.
- d. Prospek usaha dimasa yang akan datang.

#### 5. *Collateral*

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh calon mudharib. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengkoper resiko bisnis atau usaha dari calon mudharib tersebut. Jaminan ini juga sangat menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada mudharib, analisa ini antara lain sebagai berikut:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang akan diserahkan.
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan yang dimaksud.
- c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e. Marketabilitas jaminan, jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan.

Koperasi Masmur Pekanbaru merupakan koperasi yang berada di bawah naungan Yayasan Masmur Pekanbaru. Sehingga kegiatan operasional Koperasi Masmur Pekanbaru ini mengacu pada kebijakan yang diambil oleh Yayasan Masmur Pekanbaru. Yayasan Masmur Pekanbaru merupakan sebuah

lembaga pendidikan yang berbasis Islami. Status tenaga pengajar di lembaga pendidikan ini terdiri guru yang sudah PNS atau pegawai negeri sipil dan guru honorer. Tetapi mayoritasnya masih berstatus guru honorer.

Adapun bentuk kerjasama antara PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor terhadap para guru Yayasan Masmur Pekanbaru.
2. PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru menyediakan fasilitas pembiayaan pembelian laptop bagi guru Yayasan Masmur Pekanbaru.
3. PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru juga memberikan fasilitas pembiayaan KPR atau renovasi rumah kepada guru Yayasan Masmur Pekanbaru tersebut.<sup>1</sup>

Sehingga dari kerjasama pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan fasilitas pembelajaran bagi guru-guru di Yayasan Masmur Pekanbaru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan para guru yang ada di Yayasan Masmur Pekanbaru tersebut agar menjadi lebih baik.

Berikut ini adalah keterangan hasil angket atau kuesioner yang telah penulis berikan kepada responden (para guru di Yayasan Masmur Pekanbaru) yang berjumlah 60 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu:

---

<sup>1</sup>Nova Ulina, (Personalia Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru), *Wawancara*, 4 Juli 2009.

Mengenai tanggapan responden terhadap persyaratan pembiayaan untuk diajukan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 1

Tanggapan responden terhadap persyaratan pembiayaan untuk diajukan kepada  
PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Berat	7 orang	11,67
2	Sedang atau biasa saja	41 orang	68,33
3	Ringan	10 orang	16,67
4	Ragu-ragu	2 orang	3,33
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap persyaratan pembiayaan untuk diajukan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah berat berjumlah 7 orang atau 11,67%, sedang atau biasa saja sebanyak 41 orang atau 68,33%, ringan berjumlah 10 orang atau 16,67% dan ragu-ragu berjumlah 2 orang atau 3,33%.

Berikutnya penulis mengemukakan mengenai jenis pembiayaan yang responden gunakan pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 2

Jenis Pembiayaan Yang Responden Gunakan Pada  
PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Kendaraan bermotor	14 orang	23,34
2	Pembelian laptop	21 orang	35,00
3	KPR/Renovasi rumah	17 orang	28,33
4	Lain-lain	8 orang	13,33
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pembiayaan yang responden gunakan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah kendaraan bermotor berjumlah 14 orang atau 23,34%, pembelian laptop berjumlah 21 orang atau 35,00%, KPR/Renovasi rumah berjumlah 17 orang atau sebesar 28,33%, dan lain-lain berjumlah 8 orang atau sebesar 13,33%.

Nasabah atau *mudharib* yang melakukan pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru memiliki jangka waktu pelunasan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 3

Lama jangka waktu pelunasan pembiayaan yang responden gunakan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1 tahun	6 orang	10,00
2	2 tahun	14 orang	23,33
3	3 tahun	36 orang	60,00
4	> 3 tahun	4 orang	6,67
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa lama jangka waktu pelunasan pembiayaan yang responden gunakan yaitu satu tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 10,00%, dua tahun berjumlah 14 orang atau 23,33%, tiga tahun berjumlah 36 orang atau 60,00%, dan lebih dari tiga tahun berjumlah 4 orang atau 6,67%.

Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai tanggapan responden mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel IV. 4

Tanggapan responden terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat baik	15 orang	25,00
2	Baik	34 orang	56,67
3	Cukup baik	10 orang	16,67
4	Kurang baik	1 orang	1,66
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru adalah sangat baik berjumlah 15 orang atau 25,00%, baik berjumlah 34 orang atau 56,67%, cukup baik sebanyak 10 orang atau 16,67%, dan kurang baik sebanyak 1 orang atau 1,66%.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden terhadap penyaluran pembiayaan terhadap guru di Yayasan Masmur Pekanbaru oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 5

Tanggapan responden terhadap penyaluran pembiayaan terhadap guru di Yayasan Masmur Pekanbaru oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat baik	17 orang	28,33
2	Baik	28 orang	46,67
3	Cukup baik	13 orang	21,67
4	Kurang baik	2 orang	3,33
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap penyaluran pembiayaan terhadap guru di Yayasan Masmur Pekanbaru oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yaitu sangat baik sebanyak 17 orang atau 28,33%, baik berjumlah 28 orang atau 46,67%, cukup baik berjumlah 13 orang atau 21,67%, dan kurang baik berjumlah 2 orang atau 3,33%.

Berikut ini tabel mengenai pendapat responden mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru di Yayasan Masmur Pekanbaru sudah sesuai dengan target yang diinginkan.

Tabel IV. 6

Pendapat responden mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru di Yayasan Masmur Pekanbaru sudah sesuai dengan target yang diinginkan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat tercapai	13 orang	21,67
2	Tercapai	34 orang	56,67
3	Cukup tercapai	10 orang	16,67
4	Kurang tercapai	3 orang	5,00
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan keterangan tabel di atas diketahui bahwa pendapat responden mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru di Yayasan Masmur Pekanbaru sudah sesuai dengan target yang diinginkan adalah sangat tercapai berjumlah 13 orang atau 21,67%, tercapai berjumlah 34 orang atau 56,67%, cukup tercapai berjumlah 10 orang atau 16,67%, dan kurang tercapai berjumlah 3 orang atau 5,00%.

Tabel IV. 7

Pendapat responden terhadap pertimbangan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat setuju	11 orang	18,33
2	Setuju	27 orang	45,00
3	Cukup setuju	16 orang	26,67
4	Kurang setuju	6 orang	10,00
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa pendapat responden terhadap pertimbangan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah adalah sangat setuju berjumlah 11 orang atau 18,33%, setuju berjumlah 27 orang atau 45,00%, cukup setuju berjumlah 16 orang atau 26,67%, dan kurang setuju berjumlah 6 orang atau 10,00%.

Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai pendapat responden terhadap analisis PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat pada keterangan tabel di bawah ini.

Tabel IV. 8

Pendapat responden terhadap analisis PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat setuju	6 orang	10,00
2	Setuju	42 orang	70,00
3	Kurang setuju	8 orang	13,33
4	Tidak tahu	4 orang	6,67
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Dari keterangan tabel di atas diketahui bahwa pendapat responden terhadap analisis PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah yaitu sangat setuju sebanyak 6 orang atau sebesar 10,00%, setuju berjumlah 42 orang atau 70,00%, kurang setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 13,33%, dan tidak tahu berjumlah 4 orang atau 6,67%.

## **B. Faktor Pendorong dan Penghambat Kerjasama Antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Dengan Yayasan Masmur Pekanbaru**

Kerjasama yang terjalin antara PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru didorong oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendorong terjalinnya kerjasama antara PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam upaya meningkatkan fasilitas pembelajaran para guru yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif mudah.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai prosedur di dalam mengurus pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan tabel di bawah ini.

Tabel IV. 9

Tanggapan responden tentang prosedur untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat sulit	6 orang	10,00
2	Sulit	13 orang	21,67
3	Mudah	37 orang	61,67
4	Sangat mudah	4 orang	6,67
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang prosedur untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yaitu sangat sulit berjumlah 6 orang atau 10,00%, sulit berjumlah 13 orang atau 21,67%, mudah berjumlah 37 orang atau 61,67%, dan sangat mudah berjumlah 4 orang atau 6,67 %.

2. Besar pemotongan gaji setiap bulan untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif kecil

Pihak PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru memberikan kemudahan di dalam melakukan pelunasan pembiayaan. Besar pemotongan gaji setiap bulannya disesuaikan dengan kesepakatan sehingga tidak memberatkan nasabah untuk melunasinya. Berikut ini adalah tabel mengenai besar pemotongan gaji setiap bulan untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Tabel IV. 10

Besar pemotongan gaji responden setiap bulan untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	< Rp 400.000	16 orang	26,67
2	Rp 400.000- Rp 500.000	24 orang	40,00
3	> Rp 500.000- Rp 600.000	14 orang	23,33
4	> Rp 600.000	6 orang	10,00
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan dari tabel di atas diketahui bahwa besar pemotongan gaji responden setiap bulan untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yaitu kurang dari Rp 400.000 berjumlah 16 orang atau 26,67%, antara Rp 400.000-Rp 500.000 berjumlah 24 orang atau 40,00%, lebih besar dari Rp 500.000 sampai Rp 600.000 berjumlah 14 orang atau 23,33%, dan lebih besar dari Rp 600.000 berjumlah 6 orang atau 10,00%.

3. Adanya itikad baik khususnya dari pihak Yayasan Masmur Pekanbaru yang bersedia untuk membantu meningkatkan fasilitas pembelajaran para guru

Yayasan Masmur Pekanbaru sangat peduli dengan kesejahteraan para guru yang mengajar di tempat Yayasan Masmur Pekanbaru tersebut. Sehingga melalui Koperasi Masmur Pekanbaru para guru akan diberikan pembiayaan mudharabah yang berasal dari PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Dengan adanya pembiayaan mudharabah dari PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru yang mengajar di lokasi Yayasan Masmur Pekanbaru tersebut.

Sedangkan faktor penghambat terjalannya kerjasama antara PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru dalam upaya meningkatkan fasilitas pembelajaran para guru yaitu sebagai berikut:



1. Kalau terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena mayoritas status tenaga pengajar di Yayasan Masmur Pekanbaru masih sebagai guru honorer maka pembayaran pembiayaan menjadi kurang lancar

Kerjasama yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yang berada di bawah naungan Yayasan Masmur Pekanbaru tersebut. Tetapi kalau terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan oleh Yayasan Masmur Pekanbaru terhadap guru maka akan berdampak terhadap kerjasama tersebut. Pembayaran pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru akan menjadi kurang lancar. Hal ini karena yang bertanggung jawab untuk melunasi pembiayaan mudharabah tersebut adalah guru, dan bukan tanggung jawab Yayasan Masmur Pekanbaru. Dan jalan terakhir yang ditempuh untuk melunasi pembiayaan tersebut yaitu pihak PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru akan melelang jaminan yang diberikan oleh guru tersebut.

2. Jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif lama

Untuk dapat memperoleh pembiayaan dari PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru maka setiap nasabah harus melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Setelah nasabah atau mudharib melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru maka pihak bank akan mencairkan pembiayaan tersebut. Jangka

waktu pencairan dana pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dinilai relatif lama. Hal ini karena banyaknya persyaratan dan prosedur yang harus lewati oleh calon mudharib. Di samping itu, pihak PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru juga melakukan analisa secara cermat dan teliti terhadap calon mudharib. Sehingga analisa tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selanjutnya penulis menjelaskan pendapat responden terhadap waktu pencairan dana pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 11  
Pendapat responden terhadap waktu pencairan dana pembiayaan  
di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat lama	11 orang	18,33
2	Lama	29 orang	48,34
3	Cepat	14 orang	23,33
4	Sangat cepat	6 orang	10,00
Total		60 orang	100

*Sumber: data olahan*

Berdasarkan dari tabel IV. 11 di atas diketahui bahwa pendapat responden terhadap waktu pencairan dana pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah sangat lama berjumlah 11 orang atau 18,33%, lama berjumlah 29 orang atau 48,34%, cepat berjumlah 14 orang berjumlah 23,33%, sangat cepat berjumlah 6 orang atau 10,00%.

## C. Tinjauan Ekonomi Islam

### 1. Bentuk Mudharabah

Pada alenia sebelumnya sudah disebutkan bahwa bentuk *mudharabah* antara PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dengan pihak Koperasi Masmur Pekanbaru adalah pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor, menyediakan fasilitas pembiayaan pembelian laptop, dan memberikan fasilitas pembiayaan KPR/renovasi rumah.

Berdasarkan data tersebut bila ditinjau dari segi pengertian *mudharabah* baik menurut ekonomi Islam (fiqh) maupun menurut Bank Muamalat yaitu pemberian modal untuk dijadikan modal usaha perdagangan dengan ketentuan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dari pengertian tersebut pembiayaan *mudharabah* seharusnya digunakan untuk konsumtif produktif atau pengembangan usaha (dagang), akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata pembiayaan *mudharabah* dilaksanakan untuk konsumtif kreatif seperti KPR, laptop, dan kendaraan bermotor. Dengan demikian jelaslah transaksi *mudharabah* ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

**يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ**

Artinya : “Mereka berjalan/bepergian di bumi mencari karunia Allah”.<sup>2</sup>

(QS. Al-Muzammil : 20)

---

<sup>2</sup>Mahmud Junus, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Alma'arif, 1983), cet. ke-8, h. 518.

Berdasarkan dari keterangan al-Qur'an dalam surat Al-Muzammil ayat 20 di atas diketahui bahwa sebagian manusia berjalan/bepergian untuk melakukan usaha atau berdagang. Sehingga mereka berhak mendapatkan keuntungan dari usaha dan kerja kerasnya tersebut.

Sedangkan menurut surat yang lainnya yaitu Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

**لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ**

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”.<sup>3</sup> (QS: al-Baqarah : 198)

Dari keterangan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 198 di atas dijelaskan bahwa Allah Swt menyuruh manusia untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah Swt yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha.

## 2. Faktor Pendorong

Adapun faktor pendorong terjalannya kerjasama antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru yaitu prosedur untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* relatif mudah, besar pemotongan gaji setiap bulan relatif kecil, dan adanya itikad baik Yayasan Masmur Pekanbaru yang bersedia membantu meningkatkan kesejahteraan para guru.

Berdasarkan faktor pendorong tersebut dilihat dari segi ekonomi Islam sangat membantu pihak *mudharib* atau guru Yayasan Masmur Pekanbaru. Hal

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 29.

ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>4</sup> (QS: al-Baqarah : 185)

Rasulullah Saw mengingatkan para sahabat dan kaum Muslim untuk senantiasa mempermudah urusan orang lain. Hal ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut:

يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

Artinya : “Permudahlah oleh kalian urusan orang dan jangan mempersulit; berilah oleh kalian kabar gembira dan jangan membuat mereka takut”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan keterangan hadist di atas maka umat Islam harus memberikan kemudahan kepada orang lain dalam mengerjakan suatu urusan. Hal ini juga telah dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dengan memberikan kemudahan prosedur untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*.

Imam Al-Mundziri

### 3. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pembiayaan *mudharabah* antara PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dengan Koperasi Yayasan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 26.

Masmur Pekanbaru diantaranya: kalau terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maka pembayaran pembiayaan menjadi kurang lancar dan jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif lama.

Berdasarkan fakta tersebut seharusnya menurut ekonomi Islam pihak PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru tidak menunda-nunda waktu pencairan dana pembiayaan *mudharabah* tersebut. Rasulullah Saw menyuruh umatnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakan waktu dengan perbuatan yang sia-sia. Hal dijelaskan dalam hadistnya yang berbunyi sebagai berikut.

﴿ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ﴾ رواه البخارى

Artinya: "Jika engkau pada waktu sore, maka janganlah engkau menunggu waktu datangnya waktu pagi, dan jika engkau pada waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore, dan pergunakanlah (beramallah) pada waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah (beramallah) pada waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu". (HR. Bukhari)

Berdasarkan keterangan hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia disuruh oleh Nabi Muhammad Saw untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam pencairan dana pembiayaan *mudharabah* kepada Koperasi Yayasan Masmur Pekanbaru PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru harus melakukannya secara cepat dan efisien.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru adalah dengan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor, menyediakan fasilitas pembiayaan pembelian laptop, dan memberikan fasilitas pembiayaan KPR/renovasi rumah kepada guru Yayasan Masmur Pekanbaru.
2. Faktor pendorong terjalannya kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru dengan Yayasan Masmur Pekanbaru yaitu prosedur untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah relatif mudah, besar pemotongan gaji setiap bulan relatif kecil, dan adanya itikad baik Yayasan Masmur Pekanbaru yang bersedia membantu meningkatkan kesejahteraan para guru. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kalau terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maka pembayaran pembiayaan menjadi kurang lancar dan jangka waktu pencairan dana pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru relatif lama.
3. Berdasarkan transaksi mudharabah antara pihak PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dengan guru-guru melalui Koperasi Masmur Pekanbaru tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Meskipun demikian

faktor pendorong dan faktor penghambat masih merupakan masalah manajemen yang dapat diperbaiki.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru agar dapat memberikan kemudahan dalam masalah jaminan atau agunan pada pembiayaan mudharabah.
2. Diharapkan kepada para guru di Yayasan Masmur Pekanbaru agar memanfaatkan semaksimal mungkin kerjasama ini supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu.
3. Diharapkan kepada penulis berikutnya untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan judul ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, Cet. ke-2.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet. ke-9.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. ke-1.
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003. Cet. ke-1.
- Jafri, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Riau, 2000.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. ke-4.
- , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. ke. 2.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pasaribu, Chairuman, H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 1994.
- Rustam, Bambang Rianto, *Perbankan Syariah*, Pekanbaru: Muntaz Cendikia Press, 2004, Cet. ke-2.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: PT. Bina Akasara, 1989, Cet. ke-2.
- , *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000, Cet. ke-4.
- Subianto, Bambang, *Undang-Undang Perbankan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1998, Cet. ke-1.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. ke-4.

Yafie, Ali, *Ekonomi Islam Dalam Sorotan*, Jakarta: PT. Permodalan Nasional Madani, 2003, Cet. ke-1.

Yunus, Mahmud, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983, Cet. ke-8.

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Daftar angket atau questioner
- B. Daftar wawancara
- C. Surat izin riset

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar II. 1 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ..... 17

## DAFTAR TABEL

- Tabel IV. 1 Tanggapan responden terhadap persyaratan pembiayaan untuk diajukan kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ..... 41
- Tabel IV. 2 Jenis pembiayaan yang responden gunakan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ..... 42
- Tabel IV. 3 Lama jangka waktu pelunasan pembiayaan yang responden gunakan ..... 43
- Tabel IV. 4 Tanggapan responden terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru ..... 44
- Tabel IV. 5 Tanggapan responden terhadap penyaluran pembiayaan terhadap guru di Yayasan Masmur Pekanbaru oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ..... 45
- Tabel IV. 6 Pendapat responden mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru di Yayasan Masmur Pekanbaru sudah sesuai dengan target yang diinginkan ..... 46
- Tabel IV. 7 Pendapat responden terhadap pertimbangan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah ..... 47

Tabel IV. 8	Pendapat responden terhadap analisis PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah .....	48
Tabel IV. 9	Tanggapan responden tentang prosedur untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru .....	49
Tabel IV. 10	Besar pemotongan gaji responden setiap bulan untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru .....	50
Tabel IV. 11	Pendapat responden terhadap waktu pencairan dana pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru .....	53

### **DAFTAR WAWANCARA**

Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada penerima pembiayaan:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi anggota Koperasi Masmur Pekanbaru ?
2. Selama bapak menjadi guru, sudah berapa kali bapak/ibu mendapatkan pembiayaan dari bank atau melalui koperasi kepada pihak perbankan ?
3. Bagaimana kebijakan dari koperasi dan bank kalau bapak/ ibu tidak dapat atau melakukan tunggakan atas angsuran pembiayaan ?
4. Apakah bapak/ibu merasa diuntungkan dengan melakukan pembiayaan ini?
5. Untuk apa/usaha apa yang bapak lakukan ?
6. Berapa persen dari gaji bapak/ibu untuk menutupi anggsuran perbulannya kepada pihak bank ?
7. Bagaimana kebutuhan keluarga bapak/ibu selama mendapatkan pembiayaan ini ?
8. Selain jadi guru di sekolah ini, apakah bapak/ibu atau keluarga bapak/ibu mempunyai pendapatan/ pekerjaan lain ?

Pertanyaan untuk pihak koperasi dan bank:

1. Sudah berapa orang guru yang menerima pembiayaan dari Bank Muamalat Pekanbaru ?
2. Selama terjalannya kerja sama ini apakah ada oknum guru yang melakukan tunggakan dan mengalami kerugian ?
3. Apa kebijakan dari bank dan koperasi, apabila ada diantara guru yang menerima pembiayaan tiba-tiba dipecat dari jabatannya ?

### **DAFTAR ANGKET**

#### **Kata Pengantar A.**

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang: **"Kerjasama Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru Dengan Yayasan Masmur Pekanbaru Dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran Guru-Guru (Studi Kasus di Koperasi Masmur Pekanbaru)"**.

1. Daftar pertanyaan ini dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh data dalam rangka penulisan ilmiah dan tidak ada hubungannya dengan yang lain.
2. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
3. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban demi suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.
4. Jawaban pertanyaan ini dengan membuat tanda silang (X) atau dengan cara melingkari jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar.

Identitas Peneliti:

: Irwansyah	Nama
: 10325022550	Nim
: Ekonomi Islam	Jurusan
: Syariah dan Ilmu Hukum	Fakultas

#### **Daftar Pertanyaan B.**

Identitas Responden:

: ..... Nama  
: ..... Umur  
: ..... Pendidikan  
: ..... Pekerjaan

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap persyaratan pembiayaan untuk diajukan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ?
  - a. Berat
  - b. Sedang atau biasa saja
  - c. Ringan
  - d. Ragu-ragu
2. Apa jenis pembiayaan yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru ?

Kendaraan bermotor a.

- b. Pembelian laptop
  - c. KPR/renovasi rumah
  - d. lain-lain
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ?
  - a. Sangat sulit
  - b. Sulit
  - c. Mudah
  - d. Sangat mudah

Berapa besar pemotongan gaji untuk melunasi pembiayaan yang ditetapkan 4. oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru setiap bulan ?

- a. < Rp 400.000
- b. Rp 400.000 – Rp 500.000
- c. > Rp 500.000 – Rp 600.000
- d. > Rp 600.000

5. Bagaimana menurut tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap waktu pencairan

dana pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ?

- a. sangat lama
- b. lama
- c. cepat
- d. sangat cepat

Berapa lama jangka waktu pelunasan pembiayaan yang Bapak/ibu/saudara/i gunakan ? 6.

- a. 1 tahun
- b. 2 tahun
- c. 3 tahun
- d. > 3 tahun

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ? 7.

- Sangat baik a.
- Baik b.
- Cukup baik c.
- Kurang baik d.

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap pertimbangan PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah ? 8.

- sangat setuju a.
- setuju b.
- cukup setuju c.
- kurang setuju d.

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap penyaluran pembiayaan terhadap guru di Yayasan Masmur Pekanbaru oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ? 9.

- a. sangat baik
- b. baik
- c. cukup baik

d. kurang baik

10. Apakah pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran guru-guru di Yayasan Masmur Pekanbaru sudah sesuai dengan target yang diinginkan ?

- a. sangat tercapai
- b. tercapai
- c. cukup tercapai
- d. kurang tercapai

11. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap analisis PT Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru dalam penyaluran pembiayaan mudharabah ?

- sangat setuju a.
- setuju b.
- kurang setuju c.
- tidak tahu d.